



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA DENPASAR**

GRAHA SEWAKA DHARMA, JL. MAJAPAHIT LUMINTANG, DENPASAR

Telp.(0361)428610, 430820 Fax.(0361)416075

Jenis Ijin : Surat Izin Praktik Dokter Gigi

Kode Ijin : 327

Dasar Hukum : -

Persyaratan :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. STR yang masih berlaku yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh KKI
3. Surat keterangan dari pemilik sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat berpraktik beserta izin operasionalnya
4. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik (download form di: [s.id/formpraktik](https://s.id/formpraktik))
5. Pasfoto terbaru berlatar merah dengan format .jpg (bukan .pdf)
6. surat persetujuan dari atasan langsung bagi dokter dan dokter gigi yang bekerja pada instansi / fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu (atau surat keterangan tidak purna waktu)
7. Denah Lokasi Tempat Usaha (apabila praktik mandiri)
8. MOU pengelolaan limbah medis dan B3
9. Bukti pemenuhan kompetensi yang memiliki STR yang berlaku seumur hidup namun tidak pernah praktik lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
10. Surat Izin Praktik yang ingin diperpanjang dan Bukti Pemenuhan kecukupan SKP (untuk permohonan perpanjangan)

Masa Berlaku : Sesuai masa berlaku STR

**KETERANGAN :**

\* Pengajuan Izin ini Menggunakan aplikasi SiCantik Cloud

\* Silahkan download panduan berikut untuk izin-izin yang dilayani melalui aplikasi Sicantik Cloud

- Panduan Registrasi melalui link : [bit.ly/panduan\\_registrasi\\_sicantik](https://bit.ly/panduan_registrasi_sicantik)

- Panduan Mengajukan Permohonan melalui link : [bit.ly/panduan\\_permohonan\\_sicantik](https://bit.ly/panduan_permohonan_sicantik)

\* Setelah membaca panduan dengan seksama silahkan mengajukan pengajuan melalui alamat SiCantik Cloud berikut :

> SiCantik Cloud <